



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

XXX BINTI XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Langsa, 29 September 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

XXX BIN XXX, tempat dan tanggal lahir Dahari Selebar, 21 April 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal dahulu di XXX Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 di hadapan Pejabat PPN Kantor

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/29/XI/2017 tanggal 23 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX binti XXX, tempat tanggal lahir, Langsa 09 Mei 2017 umur 6 tahun NIK 1219054905170002, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak Penggugat hamil dengan usia kehamilan 5 bulan sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada 10 Januari 2019 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Bahwa Tergugat ketika emosi sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - Bahwa Tergugat pergi dan menelantarkan Penggugat dan anak, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi seiring sejalan dalam membina rumah tangga dan Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah lahir batin;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sejak 10 Januari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah namun Tergugat tidak ditemukan dan penyelesaian tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga sudah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Mulia Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) melalui LPP RRI Meulaboh yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105012604220001, atas nama XXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 455/29/XI/2017, atas nama XXX binti Ramian K (Penggugat) dengan XXX (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 1 Alaw Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 Nopember 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Alamat Ghaib Nomor: 470/843/G.DR/2024 tanggal 18 Juli 2024 atas nama Irta Adriansyah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup (P.4);

B. Saksi:

1. **XXX**, Saksi mengaku sebagai abang ipar Penggugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Abang Ipar Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan, kemudian pindah ke Langsa terus kerja ke Malaysia, kemudian tinggal terakhir di Meulaboh;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Adiera Azzahra binti XXX, lahir tanggal 09 Mei 2017, berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bekerja sama Saksi di Apotik milik Saksi dan Saksi lebih 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar dibelakang Apotik tersebut;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut Disebabkan karena Tergugat emosional dan egois bahkan sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti memukul Penggugat, dan sekarang Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat serta anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) kali lebaran tidak Tergugat tidak pulang-pulang lagi pada Penggugat; amun tidak tahu alamat keberadaannya hingga sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Tergugat pergi begitu saja dari rumah tanpa diberitahukan, terakhir Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ke Malaysia, namun Tergugat tidak memberitahukan alamatnya yang pasti di Malaysia;
- Bahwa Pernah dulu mereka didamaikan dan Saksi pernah menasehati mereka, namun rukunnya hanya sebentar terus sering terulang lagi, dan sejak Tergugat pergi tidak pernah didamaikan lagi karena Tergugat tidak pernah pulang, dan Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



- Bahwa Saksi tidak sanggup karena Penggugat tidak mau lagi menungguh Tergugat, sebab Tergugat sudah menikah lain di Malaysi. Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat;
- 2. **XXX**, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Medan, kemudian pindah ke Langsa terus kerja ke Malaysia, kemudian tinggal terakhir di Meulaboh;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tergugat emosional dari sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti memukul Penggugat. sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Saksi lebih 2 (dua) kali melihat dan mendengar mereka bertengkar di tempat kerja (Apotik) milik Saksi;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat emosional, masalah kecil dibesar-besarkan karena Tergugat egois dan tidak mendengar pendapat orang lain, bahkan Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak mereka dan menelantarkan mereka hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat telah pergi, karena Tergugat tidak pernah masuk kerja lagi pada Saksi dan kami awalnya tidak tahu Tergugat pergi kemana karena Tergugat pergi tanpa pamit, terakhir Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ke Malaysia, namun tidak

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu alamat keberadaannya di Malaysia hingga sekarang tidak pernah pulang lagi;

- Bahwa Setahu Saksi Tergugat pernah mengirimkan jajan kepada anak mereka menurut cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat atau keluarga Tergugat karena keluarga Tergugat terlalu emosional, karena pernah dulu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengumpulkan baju-bajunya serta pergi, tapi bukan solusi yang baik dari keluarganya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mungkin lagi menunggu Tergugat sebab Tergugat sudah kawin lain di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah nikah lain dan sering memperlihatkan perempuan itu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain di persidangan selain bukti tertulis dan saksi di atas;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- Bahwa Tergugat ketika emosi sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Tergugat pergi dan menelantarkan Penggugat dan anak, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi seiring sejalan dalam membina rumah tangga dan Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sehingga tidak dapat didengar jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sikap diam Tergugat (reverte) tersebut dengan mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, halaman 727 sebagai berikut:

“ Terdapat beberapa cara yang identik sebagai pengakuan:

- a) Dilakukan dengan tegas;*
- b) Dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;*
- c) Mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;”*

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat Yahya Harahap di atas, Hakim menilai sikap diamnya Tergugat (reverte) tersebut berarti telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative (vide. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Bahwa, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 22 November 2013 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti P.4 berupa Surat Keterangan Alamat Gaib atas nama Tergugat, merupakan akta sepihak dan menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak lagi berada di wilayah Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya kekerasan dari Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri. Para Saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap revert Tergugat, audit dari alat bukti Penggugat, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 November 2013 di hadapan Petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dan belum pernah bercerai;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Tergugat pergi tanpa kabar selama 3 (tiga) tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 dan angka 3 telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 6 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat keduanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan saling tidak memenuhi kewajiban masing-masing selaku suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan dan amanat dari kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1) *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan juga Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXX bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Faidanur, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Relas Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan		
a. Panggilan elektronik Penggugat	: Rp	00,00
b. Panggilan Tergugat	: Rp	300.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)